



P U T U S A N

Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : SAMPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TRENGGALEK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 29 Jo. Pasal 4 (1) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

✓ 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2022

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby



bertempat di kamar mandi kost alamat Jl. Lontar No. 32 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di dekat kamar mandi, kemudian terdakwa melihat saksi WINDI LELIYANI masuk kedalam kamar mandi, setelah itu terdakwa mendengar suara saksi WINDI LELIYANI kalau sedang mandi, kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar mandi dengan menyalakan kamera handphone terdakwa merk Oppo warna putih, setelah itu ketika terdakwa sudah berada di depan kamar mandi, kemudian terdakwa merekamnya melalui ventilasi kamar mandi di atas pintu kamar mandi, kemudian setelah itu saksi WINDI LELIYANI berteriak "UMIKKK, ABA (pemilik kos-kosan) dan saksi WINDI LELIYANI juga memanggil istri terdakwa yang bernama IDA", lalu karena panic terdakwa berlari meninggalkan kamar mandi tersebut ke lantai bawah dan pada saat terdakwa lari tersebut anak pemilik kost yang bernama JALI memanggil terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa tersebut dan menemukan rekaman video saksi WINDI LELIYANI sedang mandi dalam keadaan telanjang, kemudian datanglah saksi WINDI LELIYANI sambil mengatakan "mas iku mau ngrekam aku pas mandi sambil nagis", kemudian setelah itu terdakwa diajak ke Polrestaes Surabaya;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2008 tentang Pornografi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WINDI LELIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perekaman ketika saksi sedang mandi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi Kost Jl. Lontar No. 32 Surabaya;
 - Bahwa pada saat saksi sedang mandi saksi melihatnya secara langsung, dimana saat saksi mau selesai mandi kemudian saksi menoleh ke belakang, saksi melihat ada kamera handphone di Ventilasi udara diatas pintu kamar mandi;
 - Bahwa ketika saksi sedang mandi dan direkam oleh terdakwa pada saat itu saksi sedang telanjang bulat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi menggunakan kamera handphone miliknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi dengan cara merekam saksi menggunakan handphone miliknya melalui Ventilasi udara diatas pintu kamar mandi;
 - Bahwa pada saat saksi mandi tepatnya tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di tempat kost saksi yang beralamatkan di Jl. Lontar No. 32 Surabaya tersebut tanpa saksi sadari ternyata ketika saksi mandi tersebut di rekam oleh terdakwa menggunakan handphone miliknya melalui ventilasi di atas pintu kamar mandi, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi hendak selesai mandi kemudian saksi menoleh ke belakang dan saksi melihat ada kamera handphone di Ventilasi udara di atas pintu kamar mandi, kemudian saksi berteriak "UMIKKK, ABA (pemilik kos-kosan) dan saksi juga panggil istrinya terdakwa yang bernama IDA hingga akhirnya anak penghuni kost yang bernama JALI mengetahui ada seorang laki-laki yang lari dari lantai atas ke bawah, kemudian mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa dan ternyata benar di dalam galeri handphone tersebut terdapat rekaman video ketika saksi sedang mandi dan terdapat pula rekaman teman saksi juga yang sedang mandi atas nama MASYIUNNISA PUTRI ANDRIANI juga ketika sedang mandi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. RENA DWI AYUSTIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merekam saksi WINDI LELIYANI (teman saksi) ketika sedang mandi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi Kost Jl. Lontar No. 32 Surabaya, namun saksi tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan terdakwa melakukan perekaman terhadap MASYIUNISSA PUTRI ANDRIANI karena saksi mengetahuinya ketika saksi WINDI LELIYANI datang kepada saksi setelah kejadian tersebut dan menunjukkan rekaman video tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya atau melihatnya secara langsung, saksi mengetahuinya dari saksi WINDI LELIYANI setelah kejadian tersebut dan dari rekaman video yang ada di dalam handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa;
- Bahwa perempuan yang ada didalam video handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa tersebut dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa menurut cerita saksi WINDI LELIYANI, ketika mandi terdakwa merekamnya dari lubang ventilasi udara yang ada di atas pintu, sedangkan kalau MASYIUNISSA PUTRI ANDRIANI saksi melihatnya melalui video bahwa terdakwa merekamnya melalui lubang plafon yang ada di atas kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kejadian dari saksi WINDI LELIYANI dan bercerita kepada saksi bahwa ketika teman saksi tersebut sedang mandi kemudian di rekam oleh terdakwa, kemudian saksi WINDI LELIYANI berteriak, kemudian anak pemilik kost an. JALI mengamankan terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan menemukan rekaman video saksi WINDI LELIYANI dan MASYIUNISSA PUTRI ANDRIANI sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MASYUNISSA PUTRI ANDRIANI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita saksi WINDI LELIYANI, terdakwa merekam saksi WINDI LELIYANI ketika sedang mandi tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi kost Jl. Lontar No. 32 Surabaya, namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi namun saksi terakhir mandi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 11.00Wib di kamar mandi kost Jl. Lontar 32 Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung, saksi mengetahuinya dari cerita saksi WINDI LELIYANI setelah kejadian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dari rekaman video yang ada di dalam handphone merk Oppo warna putih milik terdakwa;

- Bahwa ketika saksi dan teman saksi sedang mandi dan di rekam oleh terdakwa pada saat itu saksi dan teman saksi sedang telanjang bulat yang menampakkan bagian payudara saksi, pantat dan kemaluan saksi hanya saja wajah saksi tidak sampai terlihat;

- Bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi dan teman saksi menggunakan kamera di handphone miliknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi dengan cara merekam saksi menggunakan handphone miliknya melalui plafon kamar mandi sedangkan terdakwa melakukan perekaman terhadap teman saksi melalui ventilasi udara di atas pintu kamar mandi;

- Bahwa pada saat itu saksi awalnya belum tahu kejadian perekaman saat mandi tersebut, kemudian saksi mendatangi kos saksi RENA dan saat itu RENA langsung menunjukkan video yang ditunjukkan oleh RENA dan ternyata wanita yang sedang mandi dan direkam tersebut adalah saksi sendiri dan juga saksi WINDI setelah itu saksi di beritahu oleh saksi RENA tentang kejadian terdakwa yang tertangkap telah melakukan perekaman saat saksi dan saksi WINDI mandi, saat itu terdakwa merekam saksi dan saksi WINDI saat mandi dengan menggunakan HP miliknya melalui ventilasi di atas pintu kamar mandi dan adegan yang terekam saat itu adalah dimana saksi dan saksi WINDI dalam keadaan telanjang bulat sedang mandi;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. ACHMAD REZA HANAFI Als. JALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Jl. Lontar No. 32 RT 01 RW 01 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya, waktu itu saksi sedang mau mandi, kemudian saksi mendengar suara terikan dari perempuan di lantai 2, kemudian saksi lari hendak menghampiri, kemudian saksi melihat terdakwa lari dalam keadaan panik, kemudian saksi langsung mengamankannya dan mengecek handphone mili terdakwa, dan ketika saksi melakukan pengecekan saksi menemukan video saksi WINDI LELIYANI, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WINDI LELIYANI datang menghampiri sambil mengatakan “mas iku mau ngerekam aku pas mandi sambil nangis” kemudian saksi WINDI LELIYANI mengambil handphone tersebut dan kemudian membawanya ke atas, setelah itu saksi WINDI LELIYANI turun sambil mengajak istri dari terdakwa dan mengatakan hal tersebut ke abah saksi untuk mengusir terdakwa dari kost, setelah saksi WINDI LELIYANI naik kembali ke atas dan kemudian turun kembali dengan RENA DWI AYUSTIN;

- Bahwa menurut cerita dari saksi WINDI LELIYANI terdakwa yang melakukan perekaman ketika saksi WINDI LELIYANI sedang mandi dan saksi juga yang mengamankan terdakwa ketika lari dalam keadaan panic dan saksi melihat handphonenya ternyata di dalam handphone tersebut terdapat rekaman perempuan sedang mandi;

- Bahwa berdasarkan cerita WINDI LELIYANI terdakwa merekam saksi WINDI LELIYANI sedang mandi tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi kost Jl. Lontar No. 32 Surabaya;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun pada saat itu saksi mendengar saksi WINDI LELIYANI berteriak kemudian saksi melihat terdakwa lari dari lantai atas sambil panic, kemudian saksi mengecek handphone dan ternyata di handphone tersebut terdapat rekaman saksi WINDI LELIYANI sedang mandi, setelah itu saksi WINDI LELIYANI menghampiri saksi sambil mengatakan “mas iku mau ngerekam aku pas mandi sambil nangis” setelah itu terdakwa mengaku kalau dia merekam saksi WINDI LELIYANI ketika sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perekaman ketika saksi sedang mandi;
- Bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi WINDI LELIYANI pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi kost yang beralamatkan di Jl. Lontar No. 32 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi WINDI LELIYANI dengan cara ketika terdakwa mengetahui saksi WINDI LELIYANI masuk ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa secara sembunyi-sembunyi merekamnya menggunakan kamera handphone terdakwa merk Oppo warna putih melalui ventilasi udara diatas pintu kamar mandi;
- Bahwa kondisi dari saksi WINDI LELIYANI ketika terdakwa melakukan perekaman terhadapnya ketika sedang mandi tersebut saksi WINDI LELIYANI dalam keadaan telanjang bulat sehingga terlihat semua bagian tubuhnya;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat video atau melakukan perekaman terhadap seorang perempuan yang sedang mandi;
- Bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap perempuan yang sebelumnya yaitu dengan cara ketika terdakwa mengetahui kalau perempuan tersebut masuk kamar mandi, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi sebelahnya, kemudian terdakwa naik ke atas plafon setelah itu terdakwa merekamnya melalui lubang plafon kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di dekat kamar mandi, kemudian terdakwa melihat saksi WINDI LELIYANI masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa mendengar suara saksi WINDI LELIYANI kalau sedang mandi, kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar mandi dengan menyalakan kamera handphone terdakwa merk Oppo warna putih, setelah itu ketika terdakwa sudah berada di depan kamar mandi kemudian terdakwa merekamnya melalui ventilasi kamar mandi diatas pintu kamar mandi, kemudian setelah itu saksi WINDI LELIYANI berteriak "UMIKKK, ABA (pemilik kos-kosan) dan saksi WINDI LELIYANI juga Panggil istri terdakwa yang bernama IDA lalu karena panik terdakwa berlari meninggalkan kamar mandi tersebut ke lantai bawah dan pada saat terdakwa lari tersebut anak pemilik kost yang bernama JALI memanggil terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa tersebut dan menemukan rekaman video WINDI LELIYANI sedang mandi, kemudian datanglah saksi WINDI LELIYANI sambil mengatakan "mas iku mau ngrekam aku pas mandi sambil nagis";
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekam hanya untuk melihat lihat tubuh perempuan tersebut dan motifasi terdakwa adalah terdakwa hanya ingin melihat tubuh perempuan tersebut dalam keadaan telanjang;Bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan video tersebut belum terdakwa kirimkan kepada orang lain:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi kost yang beralamatkan di Jl. Lontar No. 32 Surabaya terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi WINDI LELIYANI;
- Bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi WINDI LELIYANI dengan cara ketika terdakwa mengetahui saksi WINDI LELIYANI masuk ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa secara sembunyi-sembunyi merekamnya menggunakan kamera handphone terdakwa merk Oppo warna putih melalui ventilasi udara diatas pintu kamar mandi;
- Bahwa kondisi dari saksi WINDI LELIYANI ketika terdakwa melakukan perekaman terhadapnya ketika sedang mandi tersebut saksi WINDI LELIYANI dalam keadaan telanjang bulat sehingga terlihat semua bagian tubuhnya;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat video atau melakukan perekaman terhadap seorang perempuan yang sedang mandi;
- Bahwa terdakwa melakukan perekaman terhadap perempuan yang sebelumnya yaitu dengan cara ketika terdakwa mengetahui kalau perempuan tersebut masuk kamar mandi, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi sebelahnya, kemudian terdakwa naik ke atas plafon setelah itu terdakwa merekamnya melalui lubang plafon kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di dekat kamar mandi, kemudian terdakwa melihat saksi WINDI LELIYANI masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa mendengar suara saksi WINDI LELIYANI kalau sedang mandi, kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar mandi dengan menyalakan kamera handphone terdakwa merk Oppo warna putih, setelah itu ketika terdakwa sudah berada di depan kamar mandi kemudian terdakwa merekamnya melalui ventilasi kamar mandi diatas pintu kamar mandi, kemudian setelah itu saksi WINDI LELIYANI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1936/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “UMIKKK, ABA (pemilik kos-kosan) dan saksi WINDI LELIYANI juga Panggil istri terdakwa yang bernama IDA lalu karena panik terdakwa berlari meninggalkan kamar mandi tersebut ke lantai bawah dan pada saat terdakwa lari tersebut anak pemilik kost yang bernama JALI memanggil terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa tersebut dan menemukan rekaman video WINDI LELIYANI sedang mandi, kemudian datanglah saksi WINDI LELIYANI sambil mengatakan “mas iku mau ngrekam aku pas mandi sambil nagis”;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekam hanya untuk melihat lihat tubuh perempuan tersebut dan motifasi terdakwa adalah terdakwa hanya ingin melihat tubuh perempuan tersebut dalam keadaan telanjang;
- Bahwa terdakwa menerangkan video tersebut belum terdakwa kirimkan kepada orang lain:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangkan orang adalah orang yang bernama Iwan Sugiarto Bin Mushin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Iwan Sugiarto Bin Mushin, kemudian



selama persidangan Terdakwa Iwan Sugiarto Bin Mushindalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Iwan Sugiarto Bin Mushin tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Iwan Sugiarto Bin Mushin juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di kamar mandi kost yang beralamatkan di Jl. Lontar No. 32 Surabaya waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di dekat kamar mandi, kemudian terdakwa melihat saksi WINDI LELIYANI masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu terdakwa mendengar suara saksi WINDI LELIYANI kalau sedang mandi, kemudian terdakwa berjalan mendekati kamar mandi dengan menyalakan kamera handphone terdakwa merk Oppo warna putih, setelah itu ketika terdakwa sudah berada di depan kamar mandi kemudian terdakwa merekamnya melalui ventilasi kamar mandi diatas pintu kamar mandi, kemudian setelah itu saksi WINDI LELIYANI berteriak “UMIKKK, ABA (pemilik kos-kosan) dan saksi WINDI LELIYANI juga Panggil istri terdakwa yang bernama IDA lalu karena panik terdakwa berlari meninggalkan kamar mandi tersebut ke lantai bawah dan pada saat terdakwa lari tersebut anak pemilik kost yang bernama JALI memanggil terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap handphone terdakwa tersebut dan menemukan rekaman video WINDI LELIYANI sedang mandi, kemudian datanglah saksi WINDI LELIYANI sambil mengatakan “mas iku mau ngrekam aku pas mandi sambil nagis”;

Bahwa terdakwa juga pernah membuat video atau melakukan perekaman terhadap seorang perempuan yang sedang mandi, terdakwa melakukan perekaman terhadap perempuan yang sebelumnya yaitu dengan cara ketika terdakwa mengetahui kalau perempuan tersebut masuk kamar mandi, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi sebelah nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa naik ke atas plafon setelah itu terdakwa merekamnya melalui lubang plafon kamar mandi, maksud dan tujuan terdakwa merekam hanya untuk melihat lihat tubuh perempuan tersebut dan motifasi terdakwa adalah terdakwa hanya ingin melihat tubuh perempuan tersebut dalam keadaan telanjang, terdakwa menerangkan video tersebut belum terdakwa kirimkan kepada orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membuat, video Pornografi ” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2008 tentang Pornografi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat video Pornografi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 29 Jo Pasal 4 (1) UU No. 48 tahun 2008;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Supriyadi, S.H., M.H. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAKHFUD, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara , S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

TTD

Arwana, S.H.,M.H.

TTD

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Makhfud, SH., MH